

EKSISTENSI PENGALIHAN PENANGGUNGJAWABAN Mencari nafkah TERHADAP ISTRI MENURUT PERSPEKTIF ILMU FIKIH DAN ILMU PSIKOLOGI

Syaifi Udzkhiyatin Nisa¹, Sabilul Muhtadin²
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia
e-mail: ¹udzkhiasyaifi@gmail.com, ²sabil.abuziyad@gmail.com

Abstract

Marriage is a way to form a family with sacred ties and based on religious teachings. The existence of this marriage bond will give rise to rights and obligations. Among the duties of a wife are to obey her husband and maintain his honor. Meanwhile, the husband's obligations include the obligation to provide maintenance. Brebes is the second largest district in Central Java Province. This research aims to determine and analyze the impact of the transfer of earning a living on the wife, the factors causing it and the law on the transfer of earning a living from the perspective of Islamic jurisprudence and psychology. This research uses a qualitative approach with a case study type. The results of this research show that: (1) there are 4 negative impacts and 2 positive impacts experienced by the transfer of responsibility for earning a living to wives in Brebes District, (2) there are 4 factors that cause wives to choose to earn a living in Brebes District, (3) The transfer of responsibility for earning a living to the wife gives rise to laws in jurisprudence based on several circumstances and also the existence of a wife who plays a dual role can affect marital and family harmony, as well as affect the wife's mental condition.

Keywords: Wife, Livelihood, Fikih, Psychology

AbstraK

Pernikahan adalah suatu cara untuk membentuk keluarga dengan ikatan yang suci dan berdasarkan ajaran agama. Dengan adanya ikatan pernikahan ini akan menimbulkan hak dan kewajiban. Di antara kewajiban istri yaitu taat kepada suami dan menjaga kehormatannya. Sedangkan kewajiban suami diantaranya yaitu kewajiban memberi nafkah. Brebes merupakan kabupaten terbesar kedua di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak pengalihan mencari nafkah terhadap istri, faktor penyebabnya serta hukum pengalihan mencari nafkah perspektif ilmu fikih dan psikologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) ada 4 dampak negatif dan ada 2 dampak positif yang dialami oleh pengalihan penanggungjawabannya mencari nafkah terhadap istri di Kecamatan Brebes, (2) ada 4 faktor yang menyebabkan istri memilih untuk mencari nafkah di Kecamatan Brebes, (3) Pengalihan penanggungjawaban mencari nafkah terhadap istri menimbulkan hukum secara fikih berdasarkan beberapa keadaan dan

juga keberadaan istri yang berperan ganda ini bisa mempengaruhi keharmonisan perkawinan dan keluarga, serta mempengaruhi kondisi mental sang istri.

Kata Kunci: *Istri, Nafkah, Fikih, Psikologi.*

Accepted: September, 13 2023	Reviewed: September, 27 2023	Published: October, 01 2023
---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

A. Pendahuluan

Pernikahan yang disyariatkan oleh Islam sesuai dengan hikmah manusia yang telah diciptakan Tuhan, yaitu untuk kemakmuran dunia ini dengan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia. Karena makmur atau tidaknya dunia tergantung pada keberadaan manusia. Keberadaan manusia atau banyaknya manusia di muka bumi ini tergantung pada pengaturan pernikahan, karena pernikahan melahirkan keturunan yang secara estafet membentuk sebuah keluarga. Pernikahan sendiri bukan hanya hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi Islam memandang pernikahan sebagai suatu ibadah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI): “perkawinan menurut Islam adalah sebuah akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholidan* untuk melaksanakan perintah Allah *Subhanahu wata’ala*. dan yang melaksanakannya merupakan ibadah”. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu cara untuk membentuk keluarga dengan ikatan yang suci dan berdasarkan ajaran agama. Dalam pernikahan, ada tanggung jawab kepada Allah *Subhanahu wata’ala* serta kepada pasangan masing-masing. Adanya ikatan pernikahan akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hal ini harus dilakukan oleh suami istri secara bersama-sama, yang mana apabila tidak terpenuhi akan menghilangkan keharmonisan, ketenteraman dan kedamaian. Hak dan kewajiban ini sangat penting yang harus ditunaikan antar suami istri. Di antara kewajiban istri yaitu taat kepada suami dan menjaga kehormatannya. Sedangkan kewajiban suami diantaranya yaitu kewajiban memberi nafkah.

Berbicara tentang nafkah, manusia adalah ciptaan Tuhan dengan kemampuan dasar yang berbeda-beda. Karena kemampuan tersebut, manusia memiliki modal terpenting untuk memenuhi segala kebutuhan dalam hidupnya, baik kebutuhan materi maupun immateri. Setiap manusia wajib memenuhi kebutuhan tersebut untuk hidup secara layak. Terutama bagi seorang laki-laki sebagai kepala keluarga dan pelindung keluarga. Suami harus mampu menunaikan tugas dan tanggung jawabnya agar kelangsungan hidupnya dan keluarganya

terjamin dengan baik. Salah satu tanggung jawabnya adalah mengurus mata pencaharian keluarga.

Laki-laki sebagai kepala keluarga memiliki hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangganya yang harus dipenuhi. Tanggung jawab tersebut yaitu tanggung jawab terhadap perempuan yang meliputi pemenuhan kebutuhannya seperti sandang, pangan, papan dan biaya pengobatan. Kewajiban-kewajiban tersebut disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yaitu :

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apa-bila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.* (Terjemahan & Kementerian Agama, 2019)

Pada dasarnya konsep hubungan laki-laki dan perempuan yang ideal menurut Islam adalah kesetaraan antara keduanya, namun konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tidak begitu mudah diimplementasikan dalam kenyataan dan kehidupan sehari-hari. Buktinya, sering dijumpai berbagai kendala dalam mewujudkan nilai ideal tersebut. Masalah ini dipengaruhi oleh keterbatasan manusia satu sama lain, serta kemampuan yang berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Oleh karena itu, wajar jika dulunya laki-laki diutamakan, karena ia memang berhak berperan sebagai pemimpin. Laki-laki dengan kelebihan dan kemampuan bekerja memungkinkan laki-laki untuk mencari nafkah, sementara wanita berada dalam situasi sebaliknya. (Munti & Tangga, 1999)

Seperti dalam kehidupan sekarang ini, ketika kebutuhan hidup semakin meningkat, tidak mungkin semua kebutuhan tercukupi, karena harga kebutuhan hidup cukup tinggi, sehingga perempuan tidak bisa tinggal diam. Banyak fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini, misalnya perempuan merupakan pencari nafkah

utama keluarganya. Sebagai contoh yaitu di Kecamatan Brebes, yang mana mayoritas istri bekerja di sebuah pabrik.

Brebes merupakan kabupaten terpadat dan terbesar di Provinsi Jawa Tengah kedua setelah Kabupaten Cilacap. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020 (SP2020), Brebes memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.919.495 jiwa, dengan rincian laki-laki sebanyak 966.010 jiwa dan perempuan sebanyak 953.485 jiwa. Brebes memiliki 17 kecamatan, salah satunya yaitu Kecamatan Brebes itu sendiri. Luas wilayah Brebes yaitu 1.769,62 km². Secara geografis wilayah ini terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi. Bagian utara didominasi oleh dataran rendah yaitu di pesisir Laut Jawa. Bagian selatan didominasi oleh dataran tinggi/pegunungan. Daerah tertinggi berada di daerah Sirampog (875 mdpl) (*Pemerintah Kabupaten Brebes, t.t.*)

Brebes memiliki berbagai sumber daya alam yang berharga dari berbagai bidang, baik hayati maupun nonhayati, yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia pada umumnya dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Brebes. Penduduk Brebes bermata pencaharian sebagai petani bawang merah. Salah satu hasil olahan peternakan yang dikenal dengan nama telur asin, telur asin Brebes. Secara pertanian Kabupaten Brebes dikenal dengan bawang merahnya, bawang merah merupakan komoditas unggulan yang menjadi sumber mata pencaharian utama petani Brebes.

Menurut temuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), wilayah Brebes, daerah Kawasan Industri (KI) juga sedang dikembangkan di Kabupaten Brebes yang menjadi target pemerintah pusat. KI Brebes ini akan menjadi industri inti di industri tekstil dan produk tekstil, industri kulit dan alas kaki, serta industri makanan dan minuman, industri mebel, industri farmasi dan industri alat kesehatan.

Meski Brebes kini memiliki banyak pabrik, Kota Bawang masih memiliki ribuan penduduk miskin dan sedikit yang masih menganggur. Pasalnya, banyak pabrik garmen Brebes yang lebih memilih perempuan ketimbang laki-laki. Meski banyak laki-laki yang memenuhi syarat sebagai buruh garmen, mereka diremehkan. Sehingga para laki-laki yang tidak bisa bekerja di pabrik garmen terpaksa menjadi bapak rumah tangga secara penuh dan istri menggantikannya sebagai pencari nafkah. (*85.969 Orang di Brebes Menganggur, Mayoritas Laki-laki - Suara Merdeka Pantura, t.t.*)

Studi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa mencari nafkah memanglah sangat penting. Nafkah tidak hanya menyangkut terhadap istri saja, namun juga kepada anak. Bahkan ketika seorang istri yang telah di talak, suami masih berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya, Adapun dalam penelitian

tersebut bahwa kadar dalam pemberian nafkah itu tergantung pada kemampuan suami dalam memberi nafkah. (Suwarno & Rachmawati, 2020)

Hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan tinjauan *maqoshid syariah* memperkuat serta mendukung tentang pendapat hukum seorang istri menggantikan mencari nafkah. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Imam Asy-Syatibi bahwa hukum istri mencari nafkah jelas bertentangan dengan hukum syar'i yang mengatakan bahwa Wanita hendaknya berada di dalam rumah. Namun seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman yang sangat pesat sehingga menimbulkan gaya hidup yang meningkat juga yang mengakibatkan istri ikut serta dalam mencari nafkah. Berdasarkan tinjauan *maqoshid syariah*, hukum istri mencari nafkah terbagi menjadi sunah, makruh dan haram yang tentunya semua ini melihat kemashlahatan yang ada. (Elimartati, 2018)

Seorang istri mencari nafkah tentunya menimbulkan banyak dampak negatif maupun positif. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan juga menunjukkan bahwa menelantarkan anak adalah salah satu dampak negatif dari seorang istri mencari nafkah. Karena hakikatnya seorang anak membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu, jika seorang ibu sibuk mencari nafkah maka anak pun akan terlantar tidak ada yang mengurus. Adapun alasan utama yang menjadi dampak positif juga bagi istri yang mencari nafkah yaitu membantu perekonomian keluarga dan menggantikan suami yang tidak bekerja. (Rodiyah, 2019)

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dan merumuskannya ke dalam tiga masalah, yaitu mengenai bagaimana dampak dan apa saja yang menjadi faktor pengalihan penanggungjawaban mencari nafkah terhadap istri serta bagaimana menurut perspektif ilmu fikih dan ilmu psikologi di Kecamatan Brebes. Tujuannya yaitu mengetahui dampak dan faktor dari pengalihan penanggungjawaban mencari nafkah terhadap istri serta bagaimana menurut perspektif ilmu fikih dan ilmu psikologi di Kecamatan Brebes.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik keabsahan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak, oleh karena itu

dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tapi lebih menekankan pada makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan transferability, artinya hasil penelitian tersebut dapat digunakan di tempat lain, manakala tempat tersebut memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda.(Abdussamad, 2021)

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dampak Istri Mencari Nafkah di Kecamatan Brebes

Semakin berkembangnya Kapupaten Brebes di bidang industri tidak menjadikan permasalahan kemiskinan teratasi. Terlebih melihat banyaknya laki-laki yang terpaksa menjadi bapak rumah tangga dengan penghasilan yang lebih rendah dari istrinya atau bahkan pengangguran. Dalam kasus ini, data terakhir yaitu pada tahun 2021 tercatat dalam Suara Merdeka Pantura yaitu sebanyak 85.965 warga Brebes masih pengangguran. Dari jumlah pengangguran tersebut, menunjukkan bahwa mayoritas pengangguran di Brebes yaitu laki-laki. Hal ini lah yang menyebabkan eksistensi istri mencari nafkah menggantikan suami menjadi tinggi sehingga menimbulkan beberapa dampak. Dalam hal ini memiliki dampak negatif dan juga dampak positif Adapun dampak tersebut yaitu:

a. Dampak negatif istri mencari nafkah

1) Berkurangnya intensitas dalam mengurus rumah tangga

Zaman sekarang, laki-laki sekarang banyak yang menjadi bapak rumah tangga. Sangat jauh berbeda dengan masa lampau, yang mana lebih menganggap ayah sebagai orang yang mencari nafkah, sedangkan ibu berada di rumah mengurus anak dan menyelesaikan tugas rumah tangga. Namun, pandangan ini sebenarnya semakin berubah. Banyak pasangan suami istri yang berbagi peran bahkan bertukar peran: suami mengerjakan tugas rumah tangga dan istri bekerja diluar. Hal ini lah yang menyebabkan intensitas istri dalam mengurus rumah tangga. Terkhusus di Kota Bawang ini yang sedang marak berdasarkan hasil observasi.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan seorang ibu rumah tangga, istri dari seorang kuli panggul yang mengatakan bahwa “Sering kali semua pekerjaan rumah dikerjakan suami saya, dan sering juga saya sebagai istri merasa tidak enak hati karena seharusnya itu menjadi tugas saya sebagai istri.” (Wawancara dengan Tuti Mardiyah, 27 April 2023) Diungkapkan juga dengan perkataan senada oleh Dewi Daryati yang terpaksa menjadi buruh pabrik dikarenakan kondisi suami yang tidak memungkinkan, mengatakan bahwa “perasaan tidak enak hati pasti ada, mengingat hukum alam ya, bahwa pekerjaan rumah harus dikerjakan oleh istri, tapi saya tidak bisa memaksakan juga, karena sudah lelah, jadi semua di *handle* suami”.

2) Tidak terkontrolnya pergaulan dan proses pendidikan anak.

Maraknya fenomena istri bekerja mencari nafkah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Pentingnya peran ibu dalam membesarkan anak, terutama dalam hal pendidikan. Pendidikan yang diberikan oleh seorang ibu telah dimulai saat bayi masih dalam kandungan. Bayi dalam kandungan akan mendengarkan apa yang ibu dengarkan atau bacakan kepadanya juga. Selain itu, tindakan yang diambil oleh seorang ibu selama kehamilan dan pengasuh anak dapat mempengaruhi emosional dan karakternya.

Intensitas bertemu antara anak dan ibu dapat membantu memberikan pendidikan. Pendidikan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Seorang ibu memiliki peran besar dalam menghasilkan generasi muda yang inovatif, kreatif, prestatif, edukatif, dan produktif. Namun realitanya tidak demikian. Seorang ibu yang dalam sebuah syair berbunyi *al-ummu madrasatul uula* yang maknanya yaitu ibu adalah sekolah pertama, sudah sangat jarang terlihat khususnya di Kabupaten Brebes ini yang mayoritas seorang istri bekerja *full time* di pabrik. Realitanya banyak seorang ibu yang melalaikan tugas seorang ibu dengan alasan sibuk bekerja.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan Dita Amaliya yang ketika *diwawancara* mengenai dampak negatif seorang istri bekerja yaitu tidak bisa mengontrol proses pendidikan anak. Senada dengan yang diungkapkan informan Eliya bahwa “saya jadi tidak memperhatikan masalah sekolah anak” (Wawancara dengan Dita Amaliya dan Eliya pada tanggal; 27 April 2023). Kurang terkontrolnya proses pendidikan ini juga sangat berpengaruh terhadap akhlak anak. Akhlak yang buruk akan menghasilkan kenakalan anak yang *tidak* diharapkan orang tua. Sehingga dalam konteks kenakalan ini tidak bisa hanya menyalahkan anak, akan tetapi pihak orang tua juga salah.

3) Berkurangnya ketaatan dan rasa hormat pada suami

Kebutuhan rumah tangga yang seharusnya ditanggung oleh suami tergantikan oleh istri. Istri mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga merasa sangat berperan penting di dalam mencukupi ekonomi keluarga dan menyebabkannya kurang taat terhadap suaminya. Istri merasa sangat berperan dalam keluarga sehingga menjadikan istri ini berkuasa dan tidak mau mendengarkan perkataan suami. Istri sudah merasa seakan-akan tidak mempunyai suami dan intensitas bertemu sangat jarang, sehingga istri tidak taat kepada suami. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan Wiwi, istri dari seorang buruh petani yang mengatakan bahwa “terkadang saya mengabaikan perintah suami, karena saya merasa sudah capek bekerja sedangkan suami di rumah” (Wawancara dengan Wiwi pada tanggal 27 April 2023).

4) Lalai dalam melayani suami

Kesibukan istri bekerja sangat memengaruhi dalam melayani suami terutama dalam masalah kebutuhan biologis seksualitas suami. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa istri sering merasa lelah karena terus bekerja dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sebagaimana yang dipaparkan oleh informan Wiwi bahwa “Iya, masalah biologis juga sering tidak tertunaikan karena kesibukan, terlebih jika sedang berada di sift malam”.

b. Dampak positif istri mencari nafkah

1) Melatih kemandirian anak

Sosok ibu yang sibuk bekerja tidak hanya menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan anak. Tidak jarang pula, justru hal ini memiliki dampak positif untuk anak, yaitu anak menjadi lebih mandiri dan juga bisa bertanggung jawab. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan Tuti Mardiyah bahwa “... Kasihan sama anak karena sering ditinggal, tapi terkadang saya berfikir bahwa ada bagusya juga, karena anak bisa lebih mandiri...”

Ungkapan senada oleh informan Endang bahwa “Kalau mau dibilang dampak negatifnya ya saya tidak tega meninggalkan anak di rumah, tapi dari sisi positifnya anak saya bisa mandiri dan tidak manja lagi” (Wawancara dengan Endang pada 27 April 2023).

2) Dapat membantu perekonomian rumah tangga

Menjadi sebuah dilema yang dirasakan seorang istri dalam menghadapi banyak masalah, terutama setelah menikah dan memiliki anak. Sangat sulit untuk memilih antara keluarga dan pekerjaan. Banyak orang memilih untuk menjalankan keduanya. Dari hasil penelitian ini, alasan istri memilih untuk tetap bekerja setelah menikah dan memiliki anak, yaitu karena faktor ekonomi. Karena kebutuhan keluarga yang meningkat dan harga yang terus meningkat tidak selalu sesuai dengan penghasilan, Maka dari itu istri harus membantu suami mencari nafkah.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan Eliya, seorang yang menjalankan peran ganda dengan bekerja di sebuah pabrik selama 10 tahun bahwa: “Saya tahu bahwa kewajiban mencari nafkah adalah kewajiban suami, namun kalau hal tersebut dikerjakan bersama-sama dalam mencari nafkah, keluarga kecil saya tidak akan kekurangan”. Diungkapkan juga oleh informan Dewi Daryati bahwa: “.... Istri tidak wajib mencari nafkah, istri boleh bekerja dan tentunya atas izin suami. Saya bekerja memiliki tujuan agar dapat membantu ekonomi keluarga....”

Dalam penjelasan di atas dapat diketahui bahwa terdapat dampak negatif dan dampak positif terhadap pengalihan penanggungjawaban mencari nafkah terhadap istri di Kecamatan Brebes. Adapun dampak negatifnya yaitu: (a) Berkurangnya intensitas dalam mengurus rumah tangga, (b) Tidak terkontrolnya

pergaulan dan proses pendidikan anak, (c) Berkurangnya ketaatan dan rasa hormat pada suami, (d) lalai dalam melayani suami. Sedangkan dampak positifnya yaitu: (a) dapat membantu perekonomian rumah tangga, (b) melatih kemandirian anak.

2. Faktor yang Melatarbelakangi Istri sebagai Pencari Nafkah di Kecamatan Brebes

Sebagai kepala keluarga, suami berkewajiban untuk mencari nafkah dan juga sebagai bentuk tanggung jawab. Akan tetapi berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas istri di Brebes turut serta membantu suami dalam mencari nafkah. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa hal yaitu:

a) Penghasilan suami yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga

Penghasilan suami yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga menjadi salah satu faktor yang membuat para istri harus menggantikan peran suaminya sebagai pencari nafkah utama keluarga, karena para suami tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan anak-anak masih sekolah. Karena itu, peran istri sangat penting untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Informan Dita Amaliya menjawab pertanyaan dalam wawancara mengenai alasan informan bekerja yaitu: "Saya memilih bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, karena penghasilan suami yang tidak pasti. Suami saya bekerja sebagai pedagang. Hasilnya tidak mencukupi kebutuhan keluarga "Diungkapkan senada oleh Tuti Mardiyah bahwa: "Saya bekerja untuk meringankan beban suami dan membantu mencukupi kebutuhan keluarga"

b) Menabung untuk memiliki tempat tinggal

Memiliki tempat tinggal sendiri bagi pasangan suami istri adalah impian semua pasangan. Faktor ini lah yang menjadikan banyaknya istri di Kabupaten Brebes ini memilih untuk bekerja sebagai bentuk kerja sama dalam membantu suami. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan Eliya, bahwa: "Alasan bekerja ... ingin membangun rumah sendiri.". Senada dengan informan Dewi Daryati bahwa "Dampak positifnya karena saya bekerja punya tujuan yaitu agar punya rumah sendiri...".

c) Ingin memiliki penghasilan sendiri

Ingin memiliki penghasilan sendiri menjadi faktor yang membuat istri memutuskan untuk bekerja. Ada banyak alasan dengan penghasilan pribadi bagi istri, di antaranya: sebagai simpanan darurat, bebas membelanjakan uang sendiri, dan juga agar tidak bergantung kepada suami. Informan Endang mengungkapkan bahwa "saya bebas membelikan anak sesuatu dengan hasil kerja saya sendiri". Senada dengan yang diungkapkan informan Tuti Mardiyah, bahwa "saya bekerja

agar saya mempunyai dana darurat, dan juga karena saya tidak enak meminta uang kepada suami untuk saya berikan kepada orang tua saya”.

d) Menambah wawasan dan ilmu

Eksistensi istri mencari nafkah selain dikarenakan suami yang tidak bekerja atau berpenghasilan rendah yaitu juga dikarenakan untuk menambah wawasan dan ilmu. Diungkapkan oleh informan Dewi Daryati bahwa “Dampak positifnyaBanyak teman, menambah wawasan juga, dari yang tidak tahu menjadi tahu” Senada dengan Endang yang mengungkapkan “Saya memilih bekerja karena ingin punya banyak pengalaman selain mengurus rumah tangga dan juga menambah wawasan saya”.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengalihan penanggungjawaban mencari nafkah terhadap istri di Kecamatan Brebes yaitu: (a) Penghasilan suami yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, (b) Menabung untuk memiliki tempat tinggal, (c) Ingin memiliki penghasilan sendiri, (d) Menambah wawasan dan ilmu.

3. Pengalihan Penanggungjawaban Mencari Nafkah terhadap Istri Perspektif Ilmu Fikih dan Ilmu Psikologi

Tingkat eksistensi istri mencari nafkah di Brebes sangatlah tinggi. Para istri rela meninggalkan anak demi mencari nafkah dengan berbagai faktor. Salah satunya yaitu membantu perekonomian keluarga karena penghasilan suami tidak mencukupi. Mengenai para istri mencari nafkah, peneliti mencoba menggali permasalahan ini melalui perspektif ilmu fikih dan ilmu psikologi.

a. Istri mencari nafkah perspektif ilmu fikih: Dalam masalah ini, para ulama fikih menggolongkan keadaan istri yang mencari nafkah dalam faktor yang melatarbelakangi dan juga melihat keadaan suami. Berikut perincian hukumnya dilihat dari sisi keadaannya :

b. Keadaan tidak mendesak

c. Dalam keadaan ini maksudnya yaitu istri bekerja meskipun keuangan keluarga stabil dan suaminya cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam keadaan ini, ulama berbeda pendapat yaitu:

1) Istri tidak wajib mencari nafkah.

Pendapat ini dikemukakan oleh para jumhur ulama fikih dengan berlandaskan beberapa dalil, sebagaimana Allah *Ta'ala* telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *Diwajibkan kepada suami memberi nafkah dan pakaian istri-istrinya dengan cara yang baik* (Terjemahan & Kementerian Agama, 2019)

Allah *Ta'ala* juga telah berfirman dalam surat Ath-Thalaq ayat 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوُهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: *Jika para istri kalian menyusui anak-anak kalian, maka berikanlah mereka imbalan (nafkah) untuk mereka* (Terjemahan & Kementerian Agama, 2019)

Para jumhur ulama mengambil kesimpulan hukum dari kedua dalil tersebut bahwa suami memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga dan anak-anak mereka. Melalui ayat-ayat di atas, Allah menjelaskan bahwa para suami harus memberi nafkah kepada istri mereka bukan sebaliknya. Ayat di atas dengan jelas ditujukan kepada suami, karena yang mendasari kewajiban nafkah hanyalah tanggung jawab suami. Dalam bahasa Arab, *المَوْلُودُ لَهُ* ; berarti suami atau ayah anak, atau orang yang disandarkan nasabnya kepadanya.

Karena itu, kewajiban ini tidak termasuk dalam tanggung jawab istri.

2) Istri ikut serta bertanggung jawab atas nafkah anak-anaknya, jika anak-anak sudah besar. Akan tetapi, jika anak-anak masih kecil maka menjadi kewajiban suami.

Ini merupakan pendapat dari madzhab Hanafi dan juga salah satu riwayat dari madzab Syafi'i. Pendapat ini beralasan menjadikan nafkah merupakan kewajiban ayah saja ketika anak masih kecil, karena sang ayah memiliki hak paten terhadap anaknya yang masih kecil sebagai perwalian di segala urusan. Sehingga masalah nafkah pun sepenuhnya menjadi kewajiban sang ayah.

Lain hal jika anak-anak mereka yang sudah dewasa, kewajiban ayah berangsur-angsur hilang seiring mereka tumbuh. Oleh karena itu, kewajiban menafkahi anak-anak dan keluarga secara umum menjadi tanggung jawabnya bersama istri.

3) Keadaan mendesak

Dalam keadaan ini maksudnya yaitu istri bekerja karena keadaan yang sangat mendesak, misalnya yaitu suaminya tidak memiliki pekerjaan atau keadaan rumah tangga yang sangat memperhatikan dari segi ekonomi. Dalam keadaan ini, ulama berbeda pendapat yaitu:

a) Istri boleh mencari nafkah jika suami tidak ada atau dalam keadaan susah.

Pendapat ini dari mayoritas jumhur ulama fikih dengan berlandaskan dalil dari hadits yaitu:

عن أم سلمة قلت: أي رسول هلا، هل يل من أجر يف بين أيب سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنا هم بين؟ قال: نعم لك أجر ما أنفقت عليه

Artinya : Dari Ummu Salamah, saya bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, wahai Rasulullah, apakah saya mendapatkan ganjaran pahala dari anak-anak Abi Salamah, jika saya memberi nafkah buat mereka? Saya bukanlah orang yang meninggalkan mereka dalam keadaan begitu (terlantar), karena mereka juga adalah anak-anak saya. Maka Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* mengatakan: ya, kamu akan mendapatkan ganjaran pahala atas apa yang kamu infaq atau nafkahkan untuk mereka.

Hadits ini menjelaskan tentang kebolehan seorang istri mencari nafkah, bukan merupakan kewajiban.

b) Istri tidak wajib mencari nafkah secara mutlak

Hal ini merupakan pendapat dari kalangan ulama madzhab Maliki dengan dalil Al-Qur'an syrat Ath-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *"Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah sesuai kemampuannya. Dan hendaklah orang yang terbatas rejekinya memberikan nafkah dari apa yang Allah berikan padanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan padanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan."* (Surat At-Talaq Ayat 7 - Qur'an Tafsir Perkata, t.t.)

Pada ayat ini, mereka berpendapat bahwa hal ini ditujukan kepada suami dan istri tidak masuk dalam kewajiban mencari nafkah. (Suwarno & Rachmawati, 2020) Dalam masalah istri mencari nafkah perspektif ilmu fikih ini, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu dosen pengampu mata kuliah fikih di salah satu sekolah tinggi di Jember yaitu Muhammad Yogi Galih Permana. Menurutnya dalam kasus ini, tanggung jawab untuk mencari nafkah yang dialihkan dari istri kepada suami, menghilangkan tujuan pernikahan. Karena sejatinya suami harus memberi nafkah kepada istrinya selama istrinya masih melayaninya. Sehingga dalam hal ini istri memiliki peran ganda.

Adapun suaminya maka tidak diragukan lagi ia berdosa karena: Suami meninggalkan suatu yang wajib baginya, suami tidak amanah dalam menjaga istrinya, karena ketika istri bekerja di luar rumah tentu tidak akan pernah aman dari fitnah serta suami menelantarkan rumah dan anaknya. (Wawancara dengan Muhammad Yogi Galih Permana pada 25 Mei 2023)

c) Istri mencari nafkah perspektif ilmu psikologi

Istri yang memiliki peran ganda sudah dipastikan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibanding dengan istri yang hanya mengurus rumah saja.

Keberadaan istri yang berperan ganda ini bisa mempengaruhi keharmonisan perkawinan dan keluarga, serta mempengaruhi kondisi mental sang ibu tersebut jika tidak diatur dengan baik.

Berbicara tentang pengaruh keharmonisan dan kondisi mental sang ibu ini, bisa dilihat dari hasil wawancara yang mana menunjukkan bahwa adanya istri berperan ganda ini lebih banyak menimbulkan dampak negatif yang dalam artian ini kondisi psikologinya juga demikian.

Pada era modern ini, kebutuhan rumah tangga tentu akan meningkat dan kondisi inilah yang menjadikan sosok istri bekerja diluar untuk mencari nafkah. Namun tak jarang juga ibu yang berperan ganda ini terbebas dari masalah psikologisnya. Hal ini disebabkan karena adanya tanggung jawab ganda antara rumah tangga dan pekerjaan. Adanya masalah ini juga pastinya mengganggu keharmonisan keluarga.

Oleh karena itu; dalam hal ini diperlukan manajemen konflik yang bagus, diskusi antara suami istri tentang pembagian tugas rumah disertai dengan saling memberikan apresiasi sebagai bentuk penghargaan yang membuat suami istri ini merasa dihargai.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa pengalihan penanggungjawaban mencari nafkah terhadap istri menimbulkan hukum secara fikih berdasarkan beberapa keadaan dan juga keberadaan istri yang berperan ganda ini bisa mempengaruhi keharmonisan perkawinan dan keluarga, serta mempengaruhi kondisi mental sang istri.

Penelitian ini menunjukkan fakta yang ada bahwa peran ganda yang dilakukan para istri di Kabupaten Brebes ini memanglah sangat marak. Berbicara fakta, bahwa adanya hal ini memang sangat berdampak baik dan buruk. Berdampak baik untuk perekonomian keluarga dan berdampak buruk untuk perkembangan sang anak. Jika melihat dari sisi baik nya , jelas bahwa hal ini tentunya tidak merujuk pada kekhawatiran seorang istri yang bekerja di luar rumah dengan alasan membantu perekonomian keluarga atau memang menjadi tulang punggung keluarga. (Mamonto, 2021)

Berdasarkan tinjauan hukum islam yaitu mendapat izin suami dan tidak melanggar syariat serta melakukan pekerjaan yang halal lah yang menjadikan dasar seorang istri diperbolehkan mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan pokok. Seorang istri diperbolehkan mencari nafkah tentunya dengan syarat tidak melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan juga ibu. (Nahriza, 2022)

Berdasarkan tinjauan ilmu psikologi yaitu yang ditunjukkan dari hasil observasi bahwasanya seorang istri mencari nafkah sangat berdampak pada kepuasan hidup. Seorang istri yang menjalankan peran ganda memiliki kepuasan

hidup yang lebih rendah dibandingkan jika seorang suami yang mencari nafkah. Peneliti mengukur kepuasan hidup seorang istri dengan melihat banyaknya dampak negatif yang dialami seorang istri bahkan berdampak pula pada psikis anak.

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang fleksibel yang memperbolehkan sesuatu yang mubah dengan mempertimbangkan kemashlahatan yang ada dan tentunya dengan beberapa syarat yang harus tetap dipenuhi agar tidak melampaui batas. Dan juga fenomena peran ganda di Kabupaten Brebes ini sangat-sangat memprihatinkan untuk kesehatan mental seorang istri dan juga anak. Melihat dari dampak-dampak yang diperoleh, peneliti mengukur hal tersebut.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pengalihan penanggungjawaban mencari nafkah terhadap istri di kecamatan Brebes dapat disimpulkan bahwa terdapat dampak negatif yaitu berkurangnya intensitas dalam mengurus rumah tangga, tidak terkontrolnya pergaulan dan proses pendidikan anak, berkurangnya ketaatan dan rasa hormat pada suami, lalai dalam melayani suami, Sedangkan dampak positifnya yaitu dapat membantu perekonomian rumah tangga, melatih kemandirian anak. Selain itu penelitian ini juga menemukan faktor-faktor yang penyebab terjadinya pengalihan penanggungjawaban mencari nafkah terhadap istri di Kecamatan Brebes yaitu penghasilan suami yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, menabung untuk memiliki tempat tinggal, ingin memiliki penghasilan sendiri, menambah wawasan dan ilmu.

Implikasi penelitian ini adalah agar para suami senantiasa bekerja dan berusaha lebih keras, agar para istri kembali kepada fitrahnya yaitu berdiam diri di dalam rumah dan tidak bekerja di luar, sehingga perkembangan anak akan terus diperhatikan. Penulis selanjutnya diharapkan untuk menambah subjek dan objek agar hasil yang dicapai semakin memperkuat penelitian.

Daftar Rujukan

85.969 Orang di Brebes Menganggur, Mayoritas Laki-laki—*Suara Merdeka Pantura*. (t.t.). Diambil 24 September 2023, dari <https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-raya/pr-063193093/85969-orang-di-brebes-menganggur-mayoritas-laki-laki>

Dr H. Zuchri Abdussamad, S. I. K., D. H. Z. A., S. I. K. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.

Elimartati, E. (2018). HUKUM ISTRI MENCARI NAFKAH DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH. *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.30983/it.v2i2.757>

Mamonto, N. (2021). *PANDANG MASYARAKAT DESA SAPA INDUK TERHADAP ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH TERHADAP PEREKONOMIAN KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM:(Studi kasus di Desa Sapa Induk, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan)* [Diploma, IAIN Manado]. <http://repository.iain-manado.ac.id/180/>

Munti, R. B., & Tangga, P. S. K. R. (1999). Diterbitkan atas Kerja Sama Lembaga Kajian Agama dan Gender. *Jakarta: Solidaritas Perempuan*.

Nahriza, L. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Mencari Nafkah Sebagai Buruh Pabrik (Studi Kasus Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak)* [Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung]. <http://repository.unissula.ac.id/27578/>

Pemerintah Kabupaten Brebes. (t.t.). Diambil 24 September 2023, dari <https://brebeskab.go.id/index.php/content/1/sp2020-penduduk-brebes-198-juta-jiwa-terbanyak-di-jateng>

RODIYAH, S. A. (2019). *DAMPAK HUKUM ISTRI MENCARI NAFKAH DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 3 (STUDI KASUS DI DESA TENGGULI, KECAMATAN BANGSRI, KABUPATEN JEPARA)* [Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung]. <https://doi.org/10/daftar%20pustaka.pdf>

Surat At-Talaq Ayat 7—Qur'an Tafsir Perkata. (t.t.). Diambil 24 September 2023, dari <https://quranhadits.com/quran/65-at-talaq/at-talaq-ayat-7/>

Suwarno, S. A., & Rachmawati, A. R. (2020). KONSEP NAFKAH DALAM KELUARGA ISLAM: TELAAH HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI YANG MENCARI NAFKAH. *ASA*, 2(2), Article 2.

Terjemahan, A.-Q., & Kementerian Agama, R. I. (2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. *Jakarta: Kementerian Agama RI*.